

201810110311569
Ardiansyah Oki Rahadi
Prodi Hukum

**URGENSI PENGATURAN DOXING DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA**



Disusun Oleh:

**ARDIANSYAH OKI RAHADI
201810110311569**

Dosen Pembimbing:

Yaris Adhial Fsjrin, S.H., M.H

Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

201810110311569
Ardiansyah Oki Rahadi
Prodi Hukum

**URGENSI PENGATURAN DOXING DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ARDIANSYAH OKI RAHADI
201810110311569



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PENGATURAN DOXING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan Oleh:

ARDIANSYAH OKI RAHADI

201810110311569

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Senin 07 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Yaris Anhial Fajrin, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat SH, M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARDIANSYAH OKI RAHADI

201810110311569

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 07 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, including the names Yaris Adhial Fajrin, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Cholidah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
SURAT PERNYATAAN	vii
Ungkapan Pribadi :	viii
ABSTRAKS	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Doxing	14
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi	34
D. Pengaturan <i>Doxing</i> dalam Sistem Hukum Positif Indonesia	43
E. Urgensi Pengaturan <i>Doxing</i> dalam Hukum Pidana Indonesia	47
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Karakteristik Perbuatan Doxing	56
B. Urgensi Pengaturan Doxing dalam Hukum Pidana Indonesia	64
BAB IV	71
PENUTUP	71

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74



SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARDIANSYAH OKI RAHADI
NIM : 201810110311569
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PENGATURAN DOXING DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 09 Maret 2026

Ardiansyah Oki Rahadi

Ungkapan Pribadi : *“Penulisan skripsi ini merupakan salah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang untuk memahami hukum dan mengabdikan ilmu yang diperoleh bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hak privasi di era digital.”*



Motto : *“Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dapat dirasakan oleh setiap manusia.”*

ABSTRAKS

Nama : Ardiansyah Oki Rahadi
Nim : 201810110311569
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Doxing Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dosen Pembimbing I: Yaris Adhial Fsjrin, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II: Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial dan ruang digital. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah praktik doxing, yaitu tindakan menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa persetujuan melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perbuatan doxing serta urgensi pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik doxing meliputi adanya data pribadi sebagai objek perbuatan, dilakukan tanpa persetujuan subjek data, dilakukan melalui media elektronik, serta menimbulkan kerugian bagi korban baik secara psikologis, sosial, maupun keamanan pribadi. Pengaturan mengenai doxing dalam hukum pidana Indonesia masih belum diatur secara spesifik sehingga menimbulkan kekosongan norma dan potensi multitafsir dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan harmonisasi regulasi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal terhadap hak privasi masyarakat di ruang digital.

Kata Kunci: doxing, perlindungan data pribadi, hukum pidana, kejahatan siber

ABSTRACT

Name: Ardiansyah Oki Rahadi

Student ID: 201810110311569

Thesis Title: The Urgency of Doxing Regulation in Indonesian Criminal Law

Supervisor I: Yaris Adhial Fsjrin, S.H., M.H

Supervisor II: Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

The development of information and communication technology has brought various changes to people's lives, particularly in the use of social media and digital spaces. On the other hand, these developments have also given rise to new forms of crime, one of which is the practice of doxing, which is the act of disseminating someone's personal data without consent through electronic media. This study aims to analyze the characteristics of doxing and the urgency of its regulation in Indonesian criminal law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that the characteristics of doxing include the use of personal data as the object of the act, being carried out without the consent of the data subject, being carried out through electronic media, and causing harm to the victim, including psychological, social, and personal security. Indonesian criminal law still lacks specific provisions regarding doxing, creating a legal vacuum and the potential for multiple interpretations in law enforcement. Therefore, more comprehensive and harmonized regulations are needed to provide legal certainty and optimal protection for people's privacy rights in the digital space.

Keywords: doxing, personal data protection, criminal law, cybercrime

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **Urgensi Pengaturan Doxing Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada saya.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si karena telah meningkatkan kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional sehingga membuat penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Terima kasih kepada jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widijatmiko, S.H., M.Hum,

Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.


4. Terima kasih kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, Sekretaris program Studi I Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H, Skretaris Program Studi II Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H
5. Terima kasih kepada Yaris Adhial Fsjrin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasihat, saran, dan kritik beliau berdua yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
7. Kepada seluruh angkatan 2018 Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah malang yang kesemuannya tidak bisa disebutkan, ucapan terimakasih yang banyak atas kebersamaan penulis sejak mahasiswa baru.

Atas kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempuraan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

201810110311569
Ardiansyah Oki Rahadi
Prodi Hukum

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik yang telah dibeikan kepada penulis mendapat balasan dri Allah SWT.

Malang, 23 Juli 2025



DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. *Mimbar Keadilan*, 90-105.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202>, hlm. 93.
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “*Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*”, *Legislatif*, Vol. 3 No.2, Hal.167-190
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, halaman 385.
- Christoforus Ristiano, 2019, “*DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi*,”, [https:// pemilu.kompas.com/read/2019/08/02/13450871/dpr-didesak-sahkan-ruu-perlindungan-datapribadi](https://pemilu.kompas.com/read/2019/08/02/13450871/dpr-didesak-sahkan-ruu-perlindungan-datapribadi). Diakses 10 September 2022
<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 10 September 2022
<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada 10 September 2022
<https://tirto.id/pentingnya-menjaga-data-pribadi-di-eradigital-gjb7> Diakses pada 9 September 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, hlm. 18
- Makalah Rakorwasdanas, disampaikan oleh Drs. Edy Sudaryanto, 2 oktober 2012.
- Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

- Maslina Daulay.2018. Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. Jurnal Hikmah. Vol. 12 No. 1. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Padangsidimpuan
- Na'im Al Jum'ah, M. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. Cyber Security dan Forensik Digital, 1(2), hlm. 44.
- Natamiharja, R., & Mindoria, S. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Hlm. 1.
- Pasal 1 Angka 1 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) Cet. I*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 1
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 136.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, halaman 158.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 23.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*," Jurnal Gema Aktualita 3, No. 2, 14-25., hlm. 17.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 40.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19.

201810110311569
Ardiansyah Oki Rahadi
Prodi Hukum

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti,
halaman 45.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*,
Bandung, PT. Revlika Aditama, halaman 82-83.

Sinta Dewi Rosadi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi
Digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : 2018. Hlm. 95

Situmorang, M dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.28

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia
Indonesia, Hlm.63

Syaifudin.A, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam
Layanan FinancialTechnology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi
Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*", *Dinamika*, Vol.26 No.4,
Hal.408-421

Syailendra P, Pelaku Jual Beli Data Pribadi Punya Jutaan Salinan NIK,
<https://nasional.tempo.co/read/1236549/pelaku-jual-beli-data-pribadi-punya-jutaan-salinan-nik>, diakses pada tanggal 10 September 2022

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi,
Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM,
Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32

Vizka Azkiya D, Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada
Kuartal II 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>. Diakses pada
tanggal 10 September 2022

201810110311569
Ardiansyah Oki Rahadi
Prodi Hukum

- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 112
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 847.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ardiansyah Oki Rahadi
Nim : 201810110311569

Dengan Judul Skripsi :

" TUGAS AKHIR

KRIMINALISASI DOXING: KAJIAN HUKUM TERHADAP
PENYEBARAN DATA PRIBADI TANPA IZIN TINJAUAN
ASPEK KEPASTIAN HUKUM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum